



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN
LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT KADIE KAPOTA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berkenaan dengan pengelolaan wilayah perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal sehingga perlu dijaga kelestarian dan keanekaragaman hayatinya, maka dipandang perlu menyusun sebuah regulasi yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 10. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 KM² (Seratus Kilometer Persegi) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 KM² (Seratus Kilometer Persegi) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1166);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT KADIE KAPOTA KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perlindungan adalah terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
5. Masyarakat adalah kelompok masyarakat, orang-perseorangan, dan badan hukum di wilayah adat Kadie Kapota.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan

- atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Sara adalah Sara Kadie Kapota yaitu kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota.
 8. Parimpari adalah Lokasi yang dilindungi secara adat untuk tujuan perkembangbiakan sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu yang diputuskan oleh Sara.
 9. Sasa adalah proses pengambilan sumpah adat untuk mengesahkan wilayah Parimpari dilindungi oleh hukum masyarakat adat.
 10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
 12. Pemberdayaan Masyarakat adat adalah proses pembangunan dimana masyarakat adat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial dan kondisi diri sendiri.
 13. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dan sanksi.
 14. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
 15. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut yang sangat rentan terhadap perubahan aktivitas manusia di darat dan laut.
 16. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hukum adat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pranata penyelenggaraan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota secara turun temurun.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota dan Kearifan Lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun di wilayah Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota di Pulau Kapota.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi meliputi:
- a. kedaulatan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. konsistensi;
 - d. pemanfaatan;
 - e. peran masyarakat;
 - f. berkeadilan; dan
 - g. kesejahteraan.
- (2) Ruang Lingkup atas perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut merupakan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat di wilayah Parimpari dan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Kapota yang oleh masyarakat adat diatur sebagai Wilayah Adat.
- (3) Parimpari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
- a. daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
 - b. habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
 - c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
 - d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
 - e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
 - g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi Perairan.
- (4) Batas Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik:

- a. sekelompok masyarakat secara turun temurun;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu;
- c. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- d. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam;
- e. memiliki pranata pemerintahan adat; dan
- f. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, masyarakat adat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap pemanfaatan kawasan perairan yang telah ditetapkan;
- b. memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya karena hilangnya akses terhadap pelaksanaan hukum adat dan kearifan lokal yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dilaksanakan dengan kearifan lokal;
- e. memperoleh informasi berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal; dan
- f. memperoleh pendidikan lingkungan, konservasi dan mitigasi bencana.

Pasal 6

Masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat, berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis kearifan lokal;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat yang telah disepakati di tingkat Kabupaten.
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat; dan
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan sumber daya laut berbasis Masyarakat Hukum Adat yang telah disepakati.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peran serta masyarakat hukum adat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat;
 - b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan tersebut;
 - c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat;
 - d. menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan dimaksud.
- (3) Peran serta masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil berdasarkan Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Peran serta masyarakat hukum adat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- c. melaporkan kepada yang berwenang adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kelestarian lingkungan.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KADIE KAPOTA

Bagian Kesatu
Perlindungan

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut meliputi aktivitas melindungi dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut di wilayah adat Kadie Kapota.
- (2) Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kearifan lokal Parimpari.
- (3) Penetapan Parimpari dilakukan melalui Sasa.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Jenis biota laut yang Pemanfaatannya diatur dalam Wilayah Adat oleh masyarakat hukum adat di wilayah Parimpari Kadie Kapota kecamatan Wangi-wangi selatan terdiri dari:
 - a. kima;
 - b. dugong;
 - c. penyu (telur dan tukik)
 - d. pari mantha;
 - e. cetacean;
 - f. lumba-lumba;
 - g. hiu paus;
 - h. napoleon;
 - i. karang;
 - j. teripang;
 - k. kepiting rajungan;
 - l. kepiting kenari;
 - m. gurita;
 - n. cacing kacang (tihou);
 - o. abalon (mitaho);
 - p. burung pantai;
 - q. lola; dan
 - r. lobster.

- (2) Jenis ekosistem yang Pemanfaatannya diatur dalam Wilayah Adat oleh masyarakat adat di wilayah Parimpari Kadie Kapota kecamatan Wangi-wangi selatan terdiri dari:
 - a. Ekosistem Mangrove;
 - b. Ekosistem Lamun;
 - c. Ekosistem Terumbu Karang; dan
 - d. Pasir Pantai.
- (3) Pemanfaatan biota laut dalam Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan Masyarakat Hukum Adat yang diatur dan ditetapkan dalam pranata hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta kearifan lokalnya.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di wilayah adat Kadie Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dilakukan oleh masyarakat hukum adat.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat hukum adat mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
 - a. meregistrasi semua kegiatan pemanfaatan berkelanjutan di wilayah adat Kadie Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - b. menjaga dan mengawasi sumber daya pesisir dan laut yang berada di wilayah adat Kadie Kapota Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
 - c. melaksanakan/menegakkan kearifan lokal;

- d. melaporkan segala aktifitas pengrusakan wilayah pesisir dan laut kepada instansi terkait; dan
 - e. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan/ pembentukan hukum adat dan kearifan lokal dalam waktu yang akan datang.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya masyarakat hukum adat dibantu oleh Majelis Sara Kadie Kapota sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Pengangkatan Majelis Sara Kadie Kapota dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat hukum adat Kadie Kapota dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola adat Kadie Kapota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mengurangi, merusak, dan menghilangkan fungsi dan luas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara merusak di wilayah adat Kadie Kapota.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara merusak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bahan peledak;
 - b. racun sianida, *buah pandita*, *tofole* dan ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya.
 - c. aktivitas lainnya yang ditetapkan dalam musyawarah adat sebagai aktivitas merusak.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Kadie Kapota dan Peraturan Perundang-Perundangan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran atas Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut berbasis Masyarakat Hukum Adat harus melaporkan kepada Majelis Sara Kadie Kapota dan/atau aparat penegak hukum.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan saksi dan bukti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah diputus bersalah dalam:
 - a. sidang/forum Majelis sara Kadie Kapota yang khusus diadakan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3);
 - b. sidang Peradilan Umum atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf b.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO	UNTUK/BATAS/PERUSAHAAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ast. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis Perikanan	
4	Kabag Hukum	
5		


Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal **22 - 1 - 2024**

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-wangi
pada tanggal **22 - 1 - 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR **1**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR
DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT KADIE KAPOTA
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

PETA WILAYAH KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT KADIE KAPOTA



BUPATI WAKATOBI,

BUPATI WAKATOBI	
NOMOR / TANGGAL PERATURAN BUPATI	
1	Sekretaris Daerah
2	Ass. Perencanaan & Perab
3	Kadis Perikanan
4	Kabag Hukum
5	

HALLANA